

## ABSTRAK

**Taufik Maulani: Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 579/K/AG/2010 Tentang Penyelesaian Sengketa Waris**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya postulat bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan adalah sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Fokus penelitian tesis ini adalah putusan hakim yang mengandung perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 579/K/AG/2010 tentang Penyelesaian Sengketa Waris. Hal tersebut boleh jadi lazim dalam praktik peradilan namun tampaknya belum banyak dikaji secara komprehensif di kalangan penggiat hukum.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dasar hukum kebolehan adanya *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan di Indonesia, alasan/ argumen hukum adanya *dissenting opinion* dan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 579/K/AG/2010 tentang penyelesaian sengketa waris bagi ahli waris pengganti, dan implikasi hukumnya.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode yuridis-normatif. Sumber data primer, sekunder dan tersier diperoleh dari putusan Mahkamah Agung, Kitab-kitab Fikih dan Peraturan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi, book review, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan metode induktif-deduktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori anotasi putusan, dan teori kepastian hukum.

Penelitian ini menyimpulkan: **pertama**, dasar hukum kebolehan adanya *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan di Indonesia, yaitu Pasal 182 ayat (5) KUHAP, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, diatur juga oleh Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; **kedua**, dasar/pertimbang hukum majelis hakim kasasi yang menolak permohonan kasasi yang oleh para pihak dalam putusan Nomor: 579/K/AG/2010 adalah gugatan tidak dapat diterima karena para pihak permohonan kasasi bukan para pihak ahli waris yang sebenarnya dan ahli waris pengganti baru ada dalam KHI yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991; dan **ketiga**, implikasi hukum dari adanya *dissenting opinion* terbukti positif sebagai usaha keras para hakim dalam menyusun dasar dan pertimbangan hukum secara normatif, uraian, dasar, dan pertimbangan hukum untuk mengambil sebuah putusan yang adil, termasuk pula putusan kasasi Nomor: 579/K/AG/2010 yang menolak memberikan harta waris kepada ahli waris pengganti sudah benar karena ketentuan itu belaku sebelum lahirnya KHI Tahun 1991.

Kata Kunci: Dissenting Opinion, Putusan, Waris, Ahli Waris Pengganti